



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 248 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Perlu menambah djumlah-djumlah Hakim/Perwira dari Angkatan Udara pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Tinggi Djakarta, Medan, Surabaya dan makasar ;
- Mengingat : 1. Pasal 15 ayat 5 Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 52) tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam Lingkungan Peradilan Ketenteraan, jo pasal II Aturan Peralihan Undang-undang dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 176 tahun 1958 tentang pengangkatan Hakim Perwira dari Angkatan Udara pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi Djakarta, Medan, Surabaya dan Makasar ;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
- Mendengar : Menteri/Deputy menteri Keamanan nasional dan Menteri Kehakiman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi Djakarta, Medan, Surabaya dan Makasar ;
1. Letnan Kolonel Udara SUMITRO, Stbno. 461512
Direktur Personil B – C
 2. Letnan Kolonel Udara SUDARJO ADISAPUTRO, Stbno. 461064
Drektor Materiil B.
 3. Letnan Kolonel Udara NOORZAIN NURJAKUSUMA, Stbno. 461054.
Komandan Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.
 4. Acting Letnan Kolonel Udara SUDARMONO SASTRSADARPO, Stbno. 476267.
Direktur Intelligence.
 5. Acting Letnan Kolonel Udara UMAR DANI, Stbno. 476260.
Direktur Operasi A – B.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 September 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

DJUANDA.